



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

PENGGUGAT, umur tahun,warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal dixxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagaiPenggugat;**

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan Usaha sendiri (kontraktor), tempat tinggal di xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx**sebagaiTergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 25 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20Agustus 2001, Penggugat dean Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPrambon, Kabupaten Sioarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 405/48/VIII/2001, tanggal 20 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman bersama selama 9 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikarubiai 1 orang anak diberi nama ANAK, usia 20 tahun;

Hal. 1dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk Judi Sabung ayam, dan apabila Penggugat menasehati dan menegur Tergugat, Tergugat malah mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah hobi/hiburan semata, bahkan sering Tergugat marah kepada Penggugat, dan sering pula terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena saudara saudara Tergugat sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak Nyaman;
5. Bahwa puncaknya pada bulan September 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan unuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Penggugatsanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 404/48/VIII/2001, tanggal 20 Agustus 2001 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

. **Bukti Saksi.**

Saksi . **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT saksi kenal karena saksi sebagai teman kerja dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus ;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai satu orang anak diberi nama ANAK, usia 20 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi Sabung ayam, dan apabila Penggugat menasehati dan menegur Tergugat, maka Tergugat berbalik marah kepada Penggugat, selain itu saudara saudara Tergugat ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
 - Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 bulan lamanya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi II. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT saksi kenal karena saksi sebagai teman kerja dengan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus ;
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai satu orang anak diberi nama ANAK, usia 20 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi Sabung ayam, dan apabila Penggugat menasehati dan menegur Tergugat, maka Tergugat berbalik marah kepada Penggugat, selain itu saudara saudara Tergugat ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 10 bulan lamanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk Judi Sabung ayam, dan apabila Penggugat menasehati dan menegur Tergugat, Tergugat malah mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah hobi/hiburan semata, bahkan sering Tergugat marah kepada Penggugat, dan sering pula terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena saudara saudara Tergugat sering ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa puncaknya pada bulan September 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama ANAK, usia 20 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Desember 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi Sabung ayam, dan apabila Penggugat menasehati dan menegur Tergugat, maka Tergugat berbalik marah kepada Penggugat, selain itu saudara saudara Tergugat ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat betengkar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan berpisah, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi Sabung ayam, dan apabila Penggugat menasehati dan menegur Tergugat, maka Tergugat berbalik marah kepada Penggugat, selain itu saudara saudara Tergugat ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak berubah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 5 Agustus Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam Hijriyah oleh **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Suharis Hulawa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Suharis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.435/Pdt.G/2022/PA.Gtlo